



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 30 Juli 1992, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal Jl. Abd Jalil Sikki No 89, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Realizhar Adillah, SH., M.H., dan Irfai Herman, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Adillah & Partners, beralamat di Jl. Durian Blok PE No. 22, Komp. Nusa Tamalanrea Indah (NTI), Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, sebagaimana Surat Kuasa Nomor W20-A14/SK.25/HK.05/XII/2019 tanggal 11-12-2019, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Jeneponto, 08 November 1989, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Jl. Abd Jalil Sikki, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp. tanggal 08 November 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 03 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/004/V/2017, tanggal 03 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, namun tidak dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain (selingkuh) dan kedapatan oleh penggugat;
 - Tergugat sering menceritakan masalah aib rumah tangga yang seharusnya tidak diceritakan kepada orangtua dan keluarganya;
 - Tergugat tidak terbuka persoalan penghasilan gajinya, dan jarang memberikan nafkah lahir terhadap penggugat selama hidup bersama;
 - Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat, dengan sepengetahuan tergugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap tergugat, yang hingga sekarang tidak pernah kembali selama kurang lebih 9 bulan sejak Februari 2019;

Hal. 2 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, XXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator dengan penetapan Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



1. Bahwa pada pokok Tergugat menolak dengan tegas menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Pengugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa Tergugat adalah suami sah dari Pengugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 03 Mei 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0124/004/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu , Kab. Jeneponto ;
3. Bahwa benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa benar selama pernikahan Agustus 2017 pernah diwarnai perselisihan-perselisihan NAMUN pertengkaran-perkengkaran tersebut hanyalah pertengkaran biasa yang terjadi dalam biduk rumah tangga pada umumnya ;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan yang menyatakan :
 - a. Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain (selingkuh) dan kedapatan oleh pengugat itu tidak benar sama sekali, hanya sebatas teman, keluarga dan tidak melebihi dari itu apalagi menjalin cinta, Cuma Penggugat yang Salah Paham dan menilainya secara berlebihan. Dan tidak pernah melakukan pertemuan khusus ditempat terbuka dan ditempat tertutup berduan.
 - b. Tergugat sering menceritakan masalah Aib rumah tangga yang harusnya tidak diceritakan kepada orangtua dan keluarganya itu tidak sama sekali benar adanya dan perlu diperjelas tentang Aib apa yang Tergugat ceritakan kepada keluarga dan orangtua Tergugat.
 - c. Bahwa sahnya Tergugat tidak terbuka persoalan gaji dan jarang memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat selama hidup bersama, Tergugat mengakui tidak terbuka masalah gaji Terhadap Penggugat. karena Tergugat punya alasan kenapa Tergugat melakukan itu, Tergugat melakukan itu dikarenakan istri Tergugat meninggalkan tempat tinggal yang Tergugat telah sediakan tanpa seizinku dan lebih memilih untuk tinggal dirumah kakak kandungnya, yang dirumah itu kakaknya tinggal bersama suami dan anaknya beserta adik dari suami kakaknya,

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



berulang kali Tergugat mengajak Penggugat kembali kerumah yang telah Tergugat sediakan dan berulang kali juga dia menolak ajak Tergugat, maka dari itu Tergugat tidak terbuka masalah gaji karena Tergugat mengambil sedikit gaji Tergugat sebelum Tergugat berikan kepada penggugat untuk keperluan makan dan minum Tergugat sendiri karena Penggugat tidak tinggal bersama Tergugat. Kalau mengenai jarang menafkahi selama hidup bersama itu sama sekali tidak benar. Walaupun selama ini istri Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan lebih memilih tinggal bersama keluarganya Tergugat tetap memberikan nafkah walaupun itu tidak seberapa, tapi Tergugat harus pikirkan Tergugat mau makan apa jikalau Tergugat berikan semua gaji Tergugat kepada Penggugat, yang tidak memperhatikan keadaan Tergugat, Tergugat cukup mengetahui bahwa nafkahi istri itu adalah kewajiban seorang suami, maka dari itu Tergugat tetap nafkahi Penggugat walaupun dia membengkok pergi meninggalkan Tergugat dengan alasan yang cukup aneh buat Tergugat. Jadi Tergugat mohon Kepada Yang Mulia Hakim Untuk bertanya kepada Penggugat Apakah Selama Ini Penggugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik selama hidup bersama? Tergugat rasa selama ini hanya kewajibanku yang di permasalahan sementara kewajiban Tergugat jarang dia jalankan, selama ini Tergugat merasa kurang diperhatikan oleh istri, sangat jarang menyediakan sarapan pada saat Tergugat ke kantor dan sangat jarang menyediakan makan malam pada saat Tergugat pulang kantor, selama ini Tergugat sudah 3 kali dirawat inap di puskesmas dan rumah sakit, penggugat tidak pernah merawat Tergugat pada saat Tergugat terbaring dirumah sakit. Apakah wajar seorang istri melakukan suami seperti itu? Tergugat cukup bersabar selama ini yang memberikan pengertian kepada penggugat agar jangan terlalu memaksakan melakukan pekerjaan rumah karena berat hati Tergugat mau melihat Penggugat itu kecapean, tapi dia tidak menyadari akan semua itu, Tergugat melakukan itu semua karena Tergugat ingin mempunyai keturunan sehingga Tergugat menyarankan Penggugat

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



jangan terlalu kecapean. Suami istri itu masing-masing ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan tapi tidak begitu adil buat Tergugat jikalau didalam persidangan ini Penggugat memperlakukan kewajiban Tergugat, sementara kewajibanya sendiri itu dia tidak jalankan.

d. Bahwa Tergugat tidak menerima tuduhan Penggugat bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, karena Tergugat tidak pernah melakukan hal seperti itu, jangankan marah-marah. Cara berbicara saja pun Tergugat masih jaga yang tidak pernah menggunakan kata Kau dan Ko, hanya istri Tergugat yang sering menggunakan kata kau, ko dan hinaan yang tidak sepatutnya berkata seperti itu kepada suami walaupun dalam keadaan emosi/marah.

e. Tergugat Membenarkan Telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, dengan sepengetahuan tergugat tapi bukan Sejak Februari 2019 tapi sejak Pertengahan Tahun 2018.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula, adapun berkaitan gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, membenarkan ketika akad nikah Penggugat Rekonvensi telah memberikan mahar berupa 3 macam mahar, yakni :

- a. Cincin kawin berupa emas 5 gram;
- b. 1 petak sawah di Pasamaturukang Binamu;
- c. 1 petak empang di Arungkeke;

2.-----

Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan mengembalikan semua mahar yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, atas replik lisan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi, serta atas jawaban Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi semula;

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Bahwa, untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0124/004/V/2017, tanggal 03 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.);

Bahwa untuk membuktikan alasan perceraianya Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jl. Abdul Djali Sikki No.47, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sempat didapati oleh Penggugat dan Tergugat suka menceritakan aib rumah tangganya kepada orangtua dan keluarganya dan jarang menafkahi Penggugat dan suka marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa sejak bulan Februari 2019 Penggugat meninggalkan rumah kediaman terakhirnya di rumah orangtua Tergugat setelah cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Februari 2019 selama lebih dari 9 bulan;

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, tempat kediaman di Jl. Abd. Djalil Sikki No.47, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan rumah orangtua Tergugat secara bergantian selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah masalah chatting Tergugat kepada perempuan lain yang telah diklarifikasi Tergugat menanyakan kabar perempuan tersebut, dan masalah virus yang hubungannya dengan kuret rahim Penggugat sebanyak 3 kali, Tergugat menceritakan kepada orangtuanya dan Penggugat tidak setuju atas tindakan Tergugat tersebut karena menurut Penggugat itu adalah menceritakan aib;
- Bahwa, hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat adalah negatif dan malah Tergugat disuruh untuk memeriksakan kesehatannya namun tidak mau;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai tas dan hp milik Penggugat yang hilang;
- Bahwa, saksi saksi tahu Penggugat dan Tergugat hanya bertengkar mulut;
- Bahwa, puncaknya terjadi pada bulan Februari 2019 Penggugat meninggalkan kediaman terakhirnya di rumah orangtua Tergugat setelah terjadi cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang selama 9 bulan;

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi,

Bahwa, dalam persidangan Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Chat percakapan melalui WA, bermeterai cukup dan cap pos (bukti. T);

Bahwa, di persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk diambil keterangannya, sebagai berikut:

Saksi pertama: XXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di BTN Romanga Jl. Sejarah No.14, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebabnya adalah masalah melalui chat WA Penggugat kepada Terguat yang isinya percakapannya Pengguat menuduh Tergugat menghilangkan Hp penggugat dan sejak saat itu tidak rukun lagi dan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, mahar pernikahan Tergugat kepada Penggugat berupa 1 petak sawah di belakang pertamina yang tidak lagi produktif, dan 1 empang di Arungkeke yang dikuasai dan dikelola Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa, harapan keluarga Tergugat antara Tergugat dengan Penggugat rukun kembali, namun terserah kepada Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di BTN Romanga Jl. Sejarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.14, Kelurahan Balang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat dengan Penggugat cekcok dan bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar Tergugat bercerita Penggugat pernah dikuret rahimnya sebanyak 3 kali;
- Bahwa, saksi tahu masalahnya karena Penggugat menuduh Tergugat mencuri tas dan hp Penggugat dan ternyata barang tersebut diketemukan dan dikembalikan oleh pengemudi grab;
- Bahwa, saksi tahu mahar nikah Tergugat kepada Penggugat berupa 1 petak tanah sawah dan 1 petak empang yang dikelola Tergugat, namun sawahnya tidak lagi produktif, serta uang panai sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tahu Penggugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang baik karena sewaktu saksi bersama mereka, saksilah yang mengerjakan pekerjaan Penggugat seperti memasak dan mencuci pakaian sampai menyeterika pakaian;
- Bahwa mengenai percekcoan dan pertengkaran dimana Tergugat pulang bekerja mau makan Penggugat tidak menyiapkannya karena tidak masak waktu itu;
- Bahwa, pihak keluarga pernah upaya merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan jawaban rekonsensinya, Tergugat juga mengajukan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensinya serta masing-masing mohon putusan;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi maka dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, dan telah dilakukan mediasi dengan mediator Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat tersebut ternyata tuntutan pokok Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak Agustus 2017, kehidupan rumah tangga penggugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kedapatan Penggugat selingkuh dengan wanita lain, sering menceritakan aib rumah tangga kepada orangtua/keluarga Tergugat, tidak transparan terhadap gaji Tergugat serta suka

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali dan sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah, juga benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan beberapa bantahan hingga menyebabkan pisah tempat tinggal bukan sejak bulan Februari 2019 namun telah berpisah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang, adapun bantahan Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak benar Tergugat selingkuh, yang benar bahwa hubungan Tergugat dengan wanita itu sebatas teman;
- Bahwa, Penggugat perlu memperjelas apa yang dimaksud dengan aib yang diceritakan ke keluarga itu;
- Bahwa, benar Tergugat tidak transparan terhadap gaji, namun Tergugat lakukan karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama kakak/orangtua Penggugat, tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri kepada suami serta tidak merawat Tergugat ketika Tergugat sakit, sehingga Tergugat memberikan gaji kepada Penggugat setelah diambil Tergugat untuk keperluan makan minum Tergugat. Itu pun Penggugat menolak menerima gaji yang diberikan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak marah-marah tanpa alasan yang jelas, justru Penggugat lah yang sering marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa, pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dengan menambahkan keterangan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan aib adalah Penggugat telah dikuret oleh dokter selama tiga kali disebabkan bayi yang di kandungan tidak berkembang baik, itu merupakan aib bagi Penggugat sebagai isteri, namun diceritakan oleh Tergugat kepada orangtua/keluarga Tergugat;

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula Tergugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pokok Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, dengan demikian berdasarkan bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki alas hak (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bahwa Penggugat menuduh Tergugat telah berhubungan dengan wanita lain melalui chatting, dan kejadian Penggugat yang telah dikuret rahimnya sebanyak 3 kali yang dikabarkan kepada pihak keluarga Tergugat sebagai aib bagi Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., dalil Penggugat yang telah dikuatkan oleh alat bukti yang cukup, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T, yang mendalilkan Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui chatting Wa, bukti mana dipertimbangkan oleh majelis sepanjang berkaitan dengan perkara aquo;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di hadapan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat dapat disimpulkan bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Tergugat dan sebagian keterangan diperoleh oleh saksi dengan cara melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimulai sejak Penggugat menuduh Tergugat menghilangkan tas dan hp milik Penggugat, dan kejadian Penggugat yang telah dikuret rahimnya sebanyak 3 kali yang dikabarkan kepada pihak keluarga Tergugat sebagai aib bagi Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil yang dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dapat dipertimbangkan majelis sepanjang berkaitan dengan perkara pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Tergugat tetap pada dalil-dalil bantahan Tergugat, yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan pokok bantahan Tergugat dalam jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa dari segenap Pengakuan Penggugat dan Tergugat alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam ikatan perkawinan sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, sudah berhubungan suami isteri, namun tidak dikaruniai anak, selama itu Penggugat telah pernah hamil dan dikuret sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sejak Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



pertengkarannya yang tidak dapat rukun lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 9 bulan;

- bahwa, penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, dan aib menurut Penggugat berupa kehamilan yang dikuret sebanyak 3 kali diceritakan kepada pihak orangtua/keluarga Tergugat;
- Bahwa, sebab pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri yang melayani suami dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perukunan di persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pertengkaran Penggugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di maksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi. Seperti dalam kasus di atas, pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terbukti, tanpa melihat siapa yang berbuat salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat kewajiban masing-masing tidak dilaksanakan dengan baik, serta fakta pisah tempat tinggal, merupakan fakta hukum terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, yang disebabkan Penggugat merasa tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih 1 tahun 9 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan.

Menimbang, bahwa usaha majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak mendapatkan respon positif dari Penggugat, maka dengan kenyataan ini, Penggugat telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak mampu dirukunkan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama yang tidak lagi dapat dirukunkan sudah merupakan fakta ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dapat dijadikan alasan untuk

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



mengabulkan gugatan perceraian, karena itu dengan melihat fakta selama berpisah selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, tidak dapat dirukunkan dan tidak adanya indikasi Tergugat akan kembali bersama Penggugat, maka dengan demikian alasan perceraian Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in suhgra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini, namun dengan terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017, maka penyampaian salinan putusan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, tetapi cukup menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Selain itu data perceraian tersebut juga disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 1 bulan 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa uraian putusan rekonvensi ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan uraian putusan konvensi sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menerima dan tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Tergugat Rekonsensi, namun Penggugat Rekonsensi menggugat yang pada pokoknya bahwa sebagai isteri Tergugat Rekonsensi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik, meninggalkan kediaman yang telah disiapkan Penggugat Rekonsensi dan memilih tinggal bersama kakak/orangtua Tergugat Rekonsensi, tidak merawat ketika Penggugat Rekonsensi sakit, sehingga Penggugat Rekonsensi menggugat agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan mahar sebagai iwadl atau tebusan kepada suami karena Tergugat Rekonsensi mengajukan perceraian, sebagaimana Pasal 148 ayat 1-6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat Rekonsensi telah memberikan mahar berupa ;

- Cincin emas 5 gram;
- 1 petak sawah di Binamu;
- 1 petak empang di Arungkeke;

Atas mahar yang telah diterima tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak keberatan untuk mengembalikan mahar tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat Rekonsensi menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonsensi telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara berkesesuaian bahwa mahar yang diberikan Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi berupa 1 petak sawah di Binamu (belakang pertamina) namun saat ini tidak produktif dan 1 empang di Arungkeke yang keduanya hingga saat ini dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonsensi, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil yang dibantah Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan kesimpulan dalam rekonsensinya, bahwa pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonsensinya;

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa didalam kesimpulannya Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi, oleh karena eksepsi diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya, maka majelis berpendapat bahwa eksepsi Penggugat Rekonvensi patut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah gugat cerai fasakh bukan khulu' oleh karenanya iwadl yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipenuhi, selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang berkaitan dengan apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis perlu mempertimbangkan tentang mahar, khuluk dan iwadl sebagaimana gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran Surat An-Nisa: ayat 4, disebutkan bahwa mahar adalah pemberian (shoduqah) seorang kepada suami kepada isterinya yang bersifat kerelaan. Hukum Islam menetapkan pemberian yang bersifat kerelaan ini berkaitan dengan akad nikah dengan kehalalan hubungan suami isteri. Kemudian disebutkan mahar diartikan sebagai sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperkenankannya bersenang-senang dengannya. Mengambil pendapat tersebut yang kemudian menjadi pendapat majelis bahwa mahar merupakan harta yang diberikan suami kepada isterinya yang disebutkan dalam ijab dan qabul, sebagai kompensasi atas halalnya hubungan suami isteri. Dengan demikian mahar telah menjadi hak isteri sepenuhnya bila telah terjadi hubungan suami isteri. Mahar merupakan harta yang berhak didapatkan oleh seorang isteri yang dikeljarkan oleh suami sebagai imbalan (kompensasi) kehalalan hubungan suami isteri. Dalam perkara a quo, sebagaimana yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa mahar yang telah ditetapkan dalam ijab qabul adalah cincin emas 5 gram, 1 petak sawah dan 1 petak empang yang telah diserahkan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi secara tunai. Majelis berpendapat bahwa mahar yang telah ditetapkan dan diserahkan tersebut merupakan hak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa khulu' diartikan sebagai melepaskan ikatan suami isteri dengan kompensasi / tebusan tertentu. Perceraian yang disebutkan dengan

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



menyebutkan kompensasi/tebusan/iwadh dipahami sebagai talak khul'i. dalam perkara a quo, Tergugat Rekonvensi menggugat cerai Penggugat Rekonvensi dengan talak bain dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, bukan dengan talak khul'i yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak sebagaimana yang diucapkan telah ditandatangani sesaat setelah akad nikah oleh Penggugat Rekonvensi, sebagai dimaksud dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi. Oleh karena perkara a quo merupakan perkara Tergugat Rekonvensi dengan menyebutkan talak ba'in maka hukum yang berlaku adalah hukum talak ba'in bukan talak khul'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan jenis talak yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi, yakni talak ba'in maka gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi yang didasarkan dengan Pasal 148 ayat (1), yakni Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk adalah dua jenis talak yang berbeda, dan tuntutan agar Tergugat Rekonvensi mengajukan cerai dengan khul'i adalah perbuatan hukum yang tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, sebagaimana disebutkan bahwa bahwa tuntutan talak khul'i yang diajukan Penggugat Rekonvensi bertentangan dengan hukum, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi agar mahar yang telah diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dijadikan sebagai iwadl atas perceraian Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena gugatan balik yang diajukan adalah bertentangan dengan hukum Islam, maka keterangan saksi dan kesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan mahar diartikan sebagai sebutan bagi harta yang menjadi hak wanita dalam akad nikah sebagai kompensasi atas diperkenankannya bersenang-senang dengannya, telah nyata di persidangan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri, mempertimbangkan pula gugatan cerai konvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi merupakan talak bai'in bukan talak khul'i, majelis berpendapat berpendapat gugatan Rekonvensi patut ditolak;

Hal. 20 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Konvensi
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat Konvensi
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H. dan Musafirah, S.Ag., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Musafirah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses Rp	50.000,00
3.	Panggilan Rp	160.000,00
4.	PNBP Rp	20.000,00
5.	Redaksi Rp	10.000,00
6.	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 310/Pdt.G/2019/PA.Jnp.